



**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SUNGAI RAYA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018-2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019**

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN SUNGAI RAYA
TAHUN 2018 - 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Renstra Kecamatan Sungai Raya disusun untuk meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Renstra ini, selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Sungai Raya untuk menyusun program dan kegiatan tahunan dan sebagai alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Sungai Raya. Kecamatan Sungai Raya juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Renstra ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala pengabdian kita untuk kepentingan masyarakat, Daerah dan Negara.


CAMAT SUNGAI RAYA,
SUSILO ADLANTO, SSTP, M.Si
Pembina
NIP. 19831221 200212 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat daerah	26
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	31
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	31
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.....	31
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	33
3.3.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	33
3.3.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	35
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	37

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	38
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	38
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	47
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53
BAB VIII	PENUTUP	56

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Jumlah penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Sungai Raya	20
Tabel 2.2	Jumlah Fasilitas pendidikan di Kecamatan Sungai Raya ..	22
Tabel 2.3	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Sungai Raya ...	23
Tabel 2.4	Jumlah Fasilitas Peribadatan di Kecamatan Sungai Raya	23
Tabel 2.5	Desa Menurut Tingkat Perkembangan di Kecamatan Sungai Raya	24
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018	27
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018	29
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sungai Raya.....	40
Tabel 5.1	Analisa Lingkungan Strategis (SWOT)	43
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan	46
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Sungai Raya	48
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Mengacu pada pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	54
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD	2
Gambar 1.2	Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah	7
Gambar 1.3	Keterkaitan Penyajian Materi Antar BAB pada Rencana Strategi Perangkat Daerah	8
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan	11
Gambar 2.2	Peta Kecamatan Sungai Raya	20
Gambar 3.1	Visi dan Misi RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023	32
Gambar 3.2	Pondasi dan pilar Misi dalam pencapaian visi	33
Gambar 4.1	Desain Logical Framework Pencapaian Misi-5	39

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Disusun berpedoman dengan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.

RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan terpilih. Tahapan penyusunan RPJMD melalui 6 (enam) tahapan yaitu: 1) persiapan penyusunan RPJMD; 2) penyusunan rancangan awal RPJMD; 3) penyusunan rancangan RPJMD; 4) pelaksanaan Musrenbang RPJMD; 5) perumusan rancangan akhir RPJMD; dan 6) penetapan RPJMD. Secara detail tahapan penyusunan RPJMD dapat dijelaskan pada gambar 1.1 berikut :



Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD
 Sumber : Bappelitbangda Kab. HSS 2019

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan kondisi internal dan eksternal wilayah yang terangkum dalam isu-isu strategis, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah, peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja, RPJMD ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian target-target yang secara lebih detail akan dibahas pada bab selanjutnya.

Berdasarkan Peraturan Perundangan maka setiap SKPD diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) kurun waktu 2018–2023 termasuk Kantor Kecamatan Sungai Raya, untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun guna mendukung pencapaian Visi, Misi Bupati Hulu Singai Selatan Periode 2018–2023 dalam penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Sungai Raya Tahun 2018-2023 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);


16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887):
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
-

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
30. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025.
32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3).

34. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 21).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Sungai Raya Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan lima tahun kedepan. Diharapkan dapat menghasilkan pembangunan daerah yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan dalam rangka mewujudkan dan mensukseskan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, sebagaimana yang Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah
 Sumber : Bappelitbangda Kab. HSS 2019


Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Sungai Raya Tahun 2018-2023 adalah :

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah jangka menengah ke dalam perencanaan

- pembangunan lima tahunan perangkat daerah;
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan serta rencana pendanaan; dan
 3. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Renstra Kecamatan Sungai Raya Tahun 2018-2023, harus selaras dengan bab per bab pada RPJMD Kab. HSS Tahun 2018-2023. Gambar 1.3 akan menjelaskan keterkaitan penyajian materi antar bab pada Renstra.



Gambar 1.3 Keterkaitan Penyajian Materi Antar BAB Renstra Perangkat Daerah
Sumber : Bappelitbangda Kab. HSS 2019

Untuk itu sistematika penulisan Renstra Kecamatan Sungai Raya Tahun 2018-2023, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- BAB II** **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**
Bab ini menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
- BAB III** **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
Bab ini menyajikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan RTRW dan KLHS dan penentuan isu strategis.
- BAB IV** **TUJUAN DAN SASARAN**
Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.
- BAB V** **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang.
- BAB VI** **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**
Bab ini menyajikan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif.
- BAB VII** **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Bab ini menyajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII** **PENUTUP**
Bab ini menyajikan penjelasan tentang kaidah untuk melaksanakan Renstra Perangkat daerah.

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan organisasi Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan. Kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana strategis, program dan rencana kerja Kecamatan;
2. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
9. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016, Kecamatan Sungai Raya dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 5 (lima) Kepala Seksi. Struktur organisasi Kecamatan Sungai Raya dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini :



Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Sungai Raya Kab. HSS
 Sumber: Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016

Secara rinci tugas dan fungsi setiap bagian di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

1. Sekretariat.

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan, serta tugas lain yang diberikan Camat sesuai tugas dan fungsinya. Fungsi Sekretariat sebagai berikut :

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran Kecamatan;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah;
- f. Koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kecamatan;
- g. Koordinasi penyusunan laporan kinerja, program dan kegiatan;
- h. Pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, investarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan, dengan rincian berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c) menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Seksi;
- d) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
- e) melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- f) melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g) melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- h) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- i) menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
- j) menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- k) menyiapkan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

- l) menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
 - m) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, rencana kerja, rencana anggaran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan dan anggaran sub bagian perencanaan;
- b) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program Kecamatan;
- c) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran Kecamatan;
- d) menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
- e) melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;
- f) menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Kecamatan;
- g) melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana anggaran belanja dan rencana pendapatan dan penerimaan;
- h) menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
- i) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan Kecamatan;
- j) menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Kecamatan, baik laporan rutin maupun laporan insidental;

- k) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi dan verifikasi keuangan;
- l) melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- m) melaksanakan urusan gaji pegawai;
- n) menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
- o) menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- p) menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan;
- q) menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan;
- r) menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- s) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- t) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

2. Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pertanahan, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan urusan pemerintahan dan pertanahan;
- c) Menyiapkan bahan dan memberikan fasilitas dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- d) Menyiapkan bahan dalam rangka pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya serta anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai peraturan perundang-undangan

- e) Memberikan pertimbangan atas usul pembentukan, penggabungan, penghapusan dan pemekaran desa dalam rangka peningkatan otonomi desa serta peningkatan status desa menjadi kelurahan;
- f) Menghimpun dan mempelajari kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan pemberdayaan masyarakat;
- g) Menyiapkan bahan petunjuk teknis dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat;
- h) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat;
- i) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi penyusunan pengesahan serta pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- j) Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan;
- k) Menyiapkan bahan, memproses dan mengembangkan kegiatan dalam rangka penyelesaian ganti rugi, persengketaan tanah, peralihan dan perubahan status kekayaan desa dan lain sebagainya untuk tertib hukum pertanahan;
- l) Menyiapkan bahan dan data dalam rangka rapat koordinasi dengan tingkat Kecamatan;
- m) Sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta membantu kelancaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu); dan
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

3. Seksi Ketertiban Umum

Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta urusan ketertiban umum, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Seksi Ketertiban Umum;
- b) Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka perumusan kebijakan tentang pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan pembinaan Polisi Pamong Praja;

- c) Menyiapkan bahan-bahan dan informasi yang diperlukan dalam rangka pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- d) Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan penegakan dan pelaksanaan Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, peraturan perundang-undangan lainnya, serta pemberian rekomendasi dan perizinan tertentu;
- e) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka pembinaan perlindungan masyarakat, ketertiban umum atas pelanggaran fungsi sarana dan prasarana umum, usaha informal dan reklame serta penanggulangan bencana;
- f) Mengadakan pengawasan terhadap bangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB), usaha tanpa HO serta penegakan Peraturan Daerah sesuai prosedur yang berlaku;
- g) Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat antar desa serta memelihara ketertiban pemerintahan desa/kelurahan;
- h) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait sesuai bidang tugas dalam rangka pencegahan dan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;
- i) Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketertiban umum serta membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertimbangan dan pertanggungjawaban; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan produksi dan distribusi pelestarian lingkungan hidup dan swadaya masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- b) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang ekonomi dan pembangunan, sarana prasarana fisik perekonomian dan produksi, serta pembinaan pembangunan lingkungan hidup;

- c) Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
- d) Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan;
- e) Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait/ instansi terkait dalam hal pencegahan pengambilan sumber daya alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- f) Menyiapkan bahan kerjasama pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat dan penyelenggaraan kerjasama antar desa;
- g) Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi usulan-usulan pembangunan untuk diteruskan kepada Pemerintah Daerah;
- h) Memfasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat dalam menyusun program pembangunan serta memilih dan menentukan jenis mata pencaharian yang akan dikembangkan;
- i) Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan serta penerimaan pendapatan asli daerah lainnya;
- j) Menyusun perencanaan pembangunan desa dan masyarakat desa tingkat kecamatan serta pembangunan partisipatif tingkat kecamatan;
- k) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis/ operasional pelaksanaan bimbingan dan motivasi untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dalam pembangunan swadaya masyarakat/peningkatan swadaya;
- l) Melaksanakan bimbingan teknis/penyuluhan dan pemantauan pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan pengembangan swadaya masyarakat dalam pembangunan;
- m) Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan desa; dan
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

5. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan umum, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Umum;
- b) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Seksi Pelayanan Umum;
- c) Mengumpulkan pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan pelayanan umum;
- d) Mengumpulkan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan umum di tingkat kecamatan;
- e) Melaksanakan pelayanan umum di tingkat kecamatan dibidang perizinan, non perizinan dan administratif lain sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dokumen/berkas kepada pemohon;
- f) Mengelola keuangan daerah dari pelayanan umum yang menghasilkan pendapatan daerah;
- g) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan, kesehatan masyarakat, generasi muda, dan pemberdayaan perempuan dan olah raga, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b) Menghimpun dan mengolah data untuk menyusun program kerja kegiatan di bidang kesejahteraan sosial dalam rangka pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c) Menyiapkan bahan petunjuk teknis dengan mengumpulkan, mendistribusikan, dan menganalisa data kesejahteraan sosial;

- d) Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan, pembinaan lembaga adat dan suku terasing serta kegiatan keagamaan dan hari besar;
- e) Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita, kehidupan keagamaan dan kesehatan masyarakat dalam rangka peningkatan sumber daya manusia;
- f) Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan karang taruna, pendidikan non formal lainnya dalam rangka peningkatan sumber daya manusia;
- g) Melaksanakan kegiatan penyuluhan program wajib belajar serta penyelenggaraan program keluarga berencana;
- h) Menyiapkan bahan-bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan pendidikan dasar sesuai ketentuan yang berlaku;
- i) Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait sesuai bidang tugas dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi akibat bencana alam serta penanggulangan masalah sosial (pembinaan penderita cacat, tuna karya, tuna susila dan panti asuhan);
- j) Memfasilitasi kegiatan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- k) Memberikan rekomendasi pencarian dana tempat ibadah, surat keterangan mampu/tidak mampu; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Kecamatan Sungai Raya merupakan salah satu Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Secara geografis Kecamatan Sungai Raya berbatasan dengan Kecamatan Daha Selatan di sebelah utara, Kecamatan Simpur dan Sungai Raya di sebelah timur, Kabupaten Tapin di sebelah barat dan selatan. Untuk lebih memberikan gambaran terhadap kondisi geografis Kecamatan Sungai Raya dapat dilihat pada Gambar 2.1. berikut :



Gambar 2.2 Peta Kecamatan Sungai Raya

Sumber: BPS Kab. HSS dalam Kecamatan Dalam Angka Tahun 2018

Kecamatan Sungai Raya merupakan salah satu dari 11 (sebelas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan pusat pemerintahannya berjarak 6,5 Km dari Ibukota Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan batasan – batasan sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Kandangan

Sebelah Selatan : Kabupaten Tapin

Sebelah Barat : Kecamatan Simpur dan Kecamatan KSungai Raya

Sebelah Timur : Kecamatan Padang Batung

Luas wilayah Kecamatan Sungai Raya adalah 80,96 Km², yang terdiri dari 18 (delapan belas) desa, dengan jumlah penduduk seperti pada Tabel berikut :

Tabel 2.1

Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin di Kec.Sungai Raya

No	Desa	L	P	Total
1	Hamalau	1.256	1.284	2.540
2	Telaga Bidadari	894	904	1.798
3	Karasikan	566	575	1.141
4	Sungai Raya Utara	574	613	1.187
5	Sungai Raya Selatan	778	853	1.631
6	Hariti	290	303	593
7	Ida Manggala	620	674	1.294
8	Bumi Berkat	332	333	665
9	Batang Kulur Kiri	322	358	680
10	Batang Kulur Tengah	263	272	535
11	Batang Kulur Kanan	341	377	718
12	Baru	434	474	908

13	Tamiyang	512	542	1.054
14	Asam	584	573	1.157
15	Sungai Kali	222	240	462
16	Sarang Halang	522	552	1.074
17	Paring Agung	558	579	1.137
18	Tanah Bangkang	666	656	1.322
	TOTAL	9.734	10.121	19.896

Sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Sungai Raya terdapat 12 buah Taman Kanak-Kanak, 24 buah Sekolah Dasar (SD), 4 buah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), 3 buah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 2 buah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan 2 buah SMA. Untuk lebih detail terkait keadaan sarana pendidikan Kecamatan Sungai Raya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.2

Jumlah Fasilitas pendidikan di Kecamatan Sungai Raya

No	Desa	TK	SD	MI	SLTP	MTs	SLTA	MA
1.	Sungai Raya Utara	1	2	-	1	-	-	-
2.	Sungai Raya Selatan	-	-	1	-	-	-	-
3.	Karasikan	-	1	-	-	-	-	-
4.	Hamalau	1	2	-	-	-	-	-
5.	Telaga Bidadari	1	1	-	-	-	-	-
6.	Sarang Halang	1	2	-	-	-	-	-
7.	Batang Kulur Kiri	-	2	-	-	-	-	-
8.	Paring Agung	1	1	-	-	-	-	-
9.	Tanah Bangkang	1	2	-	-	-	-	-
10.	Asam	1	2	-	-	-	-	-
11.	Baru	1	-	1	-	-	-	-
12.	Batang Kulur Kanan	-	1	-	-	-	-	-
13.	Batang Kulur Tengah	1	-	1	-	1	-	-
14.	Bumi Berkat	1	1	-	-	-	-	-
15.	Hariti	1	1	-	1	-	1	-
16.	Ida Manggala	1	2	-	-	1	1	-
17.	Sungai Kali	-	2	-	1	-	-	-
18.	Tamiyang	-	2	-	-	-	-	-

Sumber: BPS Kab. HSS dalam Kecamatan Dalam Angka Tahun 2018

Sedangkan sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Sungai Raya terdapat 2 unit Puskesmas, 7 unit Puskesmas Pembantu (Pustu), 16 unit Poskesdes, 58 Posyandu dan 2 buah rumah bersalin. Untuk lebih detail terkait keadaan sarana kesehatan Kecamatan Sungai Raya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Sungai Raya

No	Desa	Fasilitas Kesehatan				
		Puskesmas	Pustu	Poskesdes	Posyandu	Rumah bersalin
1.	Hamalau	-		1	3	-
2.	Telaga Bidadari	-	1	1	4	1
3.	Karasikan	-		1	5	-
4.	Sungai Raya Utara	-		1	2	-
5.	Sungai Raya Selatan	1		1	7	-
6.	Hariti	-		1	4	1
7.	Ida Manggala	-	1	1	3	-
8.	Bumi Berkat	-	1	1	2	-
9.	Batang Kulur Kiri	-		1	2	-
10.	Batang Kulur	1		-	3	-
11.	Batang Kulur Kanan	-	1	1	3	-
12.	Baru	-	1	1	2	-
13.	Tamiyang	-		1	3	-
14.	Asam	-	1	-	3	-
15.	Sungai Kali	-		1	2	-
16.	Sarang Halang	-		1	3	-
17.	Paring Agung	-	1	1	3	-
18.	Tanah Bangkang	-		1	4	-

Sumber: BPS Kab. HSS dalam Kecamatan Dalam Angka Tahun 2018

Penduduk Kecamatan seluruhnya menganut Agama Islam. Dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan masyarakat tersedia sarana peribadatan sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Fasilitas Peribadatan di Kecamatan Sungai Raya

No	Desa	Masjid	Langgar
1	Hamalau	1	4
2	Telaga Bidadari	-	3
3	Karasikan	-	3
4	Sungai Raya Utara	1	2
5	Sungai Raya Selatan	1	3
6	Hariti	1	1
7	Ida Manggala	1	2

8	Bumi Berkat	1	3
9	Batang Kulur Kiri	1	2
10	Batang Kulur Tengah	1	3
11	Batang Kulur Kanan	1	2
12	Baru	1	2
13	Tamiyang	1	2
14	Asam	-	3
15	Sungai Kali	-	2
16	Sarang Halang	1	2
17	Paring Agung	-	2
18	Tanah Bangkang	1	3
	TOTAL	13	44

Sumber: BPS Kab. HSS dalam Kecamatan Dalam Angka Tahun 2018

Berdasarkan hasil evaluasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, diketahui bahwa 1 desa di Kecamatan Sungai Raya dengan status desa tertinggal dan 8 desa lainnya dengan status Desa berkembang. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kategori desa di Kecamatan Sungai Raya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.5
Desa Menurut Tingkat Perkembangan di Kecamatan Sungai Raya

No	Desa	Status
1	Hamalau	Maju
2	Telaga Bidadari	Berkembang
3	Karasikan	Berkembang
4	Sungai Raya Utara	Berkembang
5	Sungai Raya Selatan	Berkembang
6	Hariti	Berkembang
7	Ida Manggala	Berkembang
8	Bumi Berkat	Berkembang
9	Batang Kulur Kiri	Berkembang
10	Batang Kulur Tengah	Berkembang
11	Batang Kulur Kanan	Berkembang
12	Baru	Berkembang
13	Tamiyang	Berkembang
14	Asam	Berkembang
15	Sungai Kali	Berkembang
16	Sarang Halang	Berkembang
17	Paring Agung	Berkembang
18	Tanah Bangkang	Berkembang

Sumber: P3MD Kecamatan Sungai Raya Tahun 2018

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pencapaian tujuan, dan sasaran Kecamatan Sungai Raya didukung oleh beberapa sumber daya. Salah satu sumber daya yang ada diantaranya sumber

daya aparatur Kecamatan Sungai Raya dapat digambarkan sebagaimana berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Kasubag Perencanaan dan Keuangan, dengan 1 orang jabatan pelaksana yaitu Bendahara
 - b. Kasubag Umum dan Kepegawaian, dengan 3 orang jabatan pelaksana:
 - 1) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor
 - 2) Pengelola Kepegawaian
 - 3) Pengadministrasi Umum
3. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan 2 orang jabatan pelaksana :
 - a. Pengelola Administrasi Pemerintahan
 - b. Pengelola Pemberdayaan Masyarakat
4. Kepala Seksi Ketertiban Umum, dengan 1 orang jabatan pelaksana:
 - a. Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban
5. Kepala Seksi Pelayanan Umum, dengan 1 orang jabatan pelaksana:
 - a. Pengelola Perizinan
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan, dengan 2 orang jabatan pelaksana :
 - a. Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian
 - b. Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Sedangkan sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya antara lain sebagai berikut :

1. Gedung kantor Kecamatan Sungai Raya yang terdiri dari : Aula rapat dengan fasilitas Kipas Angin dan AC, serta 12 buah ruangan kerja.
2. Kendaraan dinas yang mendukung kegiatan operasional berupa :
 - a. 1 (satu) buah mobil dinas DA 201 D
 - b. 4 (empat) buah sepeda motor dinas yang diserahkan kepada Sekretaris Kecamatan, Kolektor PBB, Kasi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kasubag Umpeg.
 - c. 18 (delapan belas) buah sepeda motor dinas yang diserahkan kepada Kepala Desa se Kecamatan Sungai Raya

- d. 18 (delapan belas) buah sepeda motor dinas yang diserahkan kepada Sekretaris Desa se Kecamatan Sungai Raya
3. Fasilitas perkantoran yang tersedia seperti :
 - a. Meja dan kursi (mobiler);
 - b. 7 (tujuh) buah Komputer dan 4 (empat) buah laptop;
 - c. Fasilitas penunjang lainnya yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun teknis pelayanan.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Kecamatan Sungai Raya dapat diukur melalui capaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan. Sebelum kami sampaikan capaian indikator kinerja utama Kecamatan Sungai Raya, perlu kami sampaikan yang menjadi target RPJMD 2014–2018 untuk Kecamatan Sungai Raya sebagai berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat
Daerah
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat		81		77	78	79	80	81	77,48	78,66	79,19	81,25	81,35	100,62%	100,85%	100,24%	101,56%	100,43%
2	Persentase layanan perizinan dan non perizinan sesuai waktu			90 %	-	-	80 %	85 %	90 %	-	-	80%	85%	100%	-	-	100%	100%	100%
3	Indikator nilai hasil evaluasi AKIP			BB	CC	B	B	BB	BB	CC	B	B	BB	BB	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase temuan BPK/Inspektorat ditindaklanjuti			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Desa yang memenuhi kriteria baik			90 %	55 %	60 %	70 %	80 %	90 %	44,44%	55,56%	66,67%	77,78%	100%	80,80%	92,60%	95,24%	97,23%	111,11%
6	Persentase laporan pengaduan Kamtibmas ditindaklanjuti			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase jumlah pembangunan yang melibatkan masyarakat			85 %	60%	65%	75%	80%	85 %	62,35%	68,21%	77,76%	94,57%	100%	103,92%	104,94%	103,68%	118,21%	117,65%

Sumber : Lakip Kecamatan Sungai Raya

Indikator kinerja merupakan tolok ukur dalam penentuan capaian kinerja instansi. Penetapan indikator kinerja mengacu pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada Kecamatan Sungai Raya. Tingkat capaian kinerja yang dihasilkan menjadi salah satu bahan bagi pimpinan perangkat daerah dalam menentukan strategi dan arah kebijakan kedepannya.

Memperhatikan Tabel 2.6 di atas, bahwa pencapaian kinerja pelayanan yang dilaksanakan Kecamatan Sungai Raya sudah tercapai sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat pada rasio capaian kinerja setiap tahun mencapai 100% bahkan ada beberapa indikator kinerja yang capaiannya lebih dari 100%. Sehingga dengan memperhatikan tingkat pencapaian kinerja saat ini, Kecamatan Sungai Raya akan berusaha mempertahankan kinerja yang sudah sangat baik dan terus memacu lagi peningkatan kinerja pelayanan pada masa mendatang.

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat
Daerah
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-
2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Total Belanja	1.585.908.105	1.668.137.886	2.415.193.550	2.371.935.700	2.788.863.600	1.384.945.865	1.470.830.093	2.138.949.236	2.070.417.496	2.563.953.525	87,33	88,17	88,56	87,29	91,94	0,152	0,170
1. Belanja Tidak Langsung	1.262.455.305	1.324.154.486	1.369.889.000	1.651.436.000	1.811.162.000	1.074.023.246	1.160.044.641	1.120.985.585	1.364.388.539	1.600.947.389	85,07	87,61	81,83	82,62	88,39	0,087	0,098
a. Gaji dan Tunjangan	899.145.233	938.320.486	970.800.000	1.169.407.000	1.307.764.000	800.663.446	843.315.541	785.958.975	977.710.829	1.163.143.239	89,05	89,88	80,96	83,61	88,94	0,091	0,091
b. Tambahan Penghasilan	363.310.072	385.834.000	399.089.000	482.029.000	503.398.000	273.359.800	316.729.100	335.026.610	386.677.710	437.804.150	75,24	82,09	83,95	80,22	86,97	0,077	0,120
2. Belanja Langsung	323.452.800	34.3983.400	1.045.304.550	720.499.700	977.701.600	310.922.619	310.785.452	1.017.963.651	706.028.957	963.006.136	96,13	90,35	97,38	97,99	98,50	0,405	0,419
a. Belanja Pegawai	57.160.000	59.760.000	0	0	0	57.156.500	59.760.000	0	0	0	99,99	100,00	0,00	0,00	0,00	-0,200	-0,200
b. Belanja Barang dan Jasa	226.606.800	244.305.400	340.156.500	476.352.400	598.581.600	215.104.119	212.807.452	333.023.651	463.478.957	585.524.136	94,92	87,11	97,90	97,30	97,82	0,328	0,344
c. Belanja Modal	39.686.000	39.918.000	705.148.050	244.147.300	379.120.000	38.662.000	38.218.000	684.940.000	242.550.000	377.482.000	97,42	95,74	97,13	99,35	99,57	1,711	1,753

Sumber : CALK Kecamatan Sungai Raya

Memperhatikan Tabel 2.7 di atas, bahwa rasio anggaran dan realisasi anggaran pada belanja langsung setiap tahunnya cukup baik atau di atas 94% setiap tahunnya. Pada Tahun 2015 atau Tahun Kedua ratio antara anggaran belanja dan realisasi belanja khususnya belanja barang dan jasa tercapai 87,11%. Hal ini disebabkan adanya pergeseran anggaran untuk menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan kedinasan.

Pada belanja tidak yang merupakan belanja gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai bersifat kondisional atau menyesuaikan dengan kondisi pegawai yang ada di Kecamatan Sungai Raya pada tahun berkenaan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Sungai Raya memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Adapun tantangan yang harus dihadapi serta peluang yang ada pada Kecamatan Sungai Raya untuk pengembangan pelayanan adalah :

a. Peluang, Peluang yang terdapat di Kecamatan Sungai Raya adalah :
Rencana Strategis Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun

1) Situasi dan kondisi wilayah kecamatan yang semakin kondusif

2) Komitmen untuk melayani dari seluruh aparatur
desa

b. Tantangan, yang dihadapi antara lain :

1) Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien.

2) Kurangnya pemahaman masyarakat untuk tertib administrasi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang paling *urgent* adalah pada aspek kesejahteraan yaitu upaya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang terkendala karena minimnya pelayanan dasar baik pelayanannya maupun infrastruktur penunjang layanan tersebut termasuk ketersediaan tenaga SDM yang memiliki kapasitas yang baik serta jangkauan akses ke pelayanan tersebut sangat terbatas dan terkendala oleh kualitas infrastruktur jalan yang rendah. Disamping itu, isu lingkungan masih cukup mendominasi seperti misalnya persampahan, pencemaran lingkungan dan polusi. Kesadaran masyarakat dan afirmasi pemerintah menjadi *critical point* dalam kasus ini.


3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sungai Raya

Kecamatan Sungai Raya merupakan unsur penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Terkait fungsinya Kecamatan Sungai Raya permasalahan yang harus ditindaklanjuti, antara lain :

1. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah; dan
2. Belum optimalnya pelayanan publik;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, dengan Visi dan Misi sebagaimana gambar 3.1.



Gambar 3.1 Visi dan Misi RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023
Sumber: Bappelitbangda Kab. HSS Tahun 2019

Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran Visi dan Misi, yang kemudian dituangkan kedalam 9 butir prioritas pembangunan daerah berikut :

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui 2 prioritas wajib

1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang berakhlak mulia;
2. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan;

Peningkatan perekonomian melalui 3 prioritas unggulan

3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai subsektornya terutama pertanian dan perikanan;
4. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal;
5. Penguatan UMKM dan koperasi;

Empat Prioritas penunjang peningkatan kualitas SDM dan perekonomian;

6. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
7. Pengembangan infrastruktur pemukiman dan perumahan rakyat;
8. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial;
9. Peningkatan kualitas birokrasi, pelayanan publik dan keagamaan;

Selanjutnya, 9 Prioritas pembangunan daerah tersebut kemudian di

intepretasikan kedalam arsitektur Visi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai dasar pijakan berdirinya pondasi dan pilar isi dalam pencapaian Visi, yang dapat dijelaskan melalui arsitektur berikut :



Gambar 3. 2 Pondasi dan pilar Misi dalam pencapaian visi
 Sumber: Bappelitbangda Kab. HSS Tahun 2019

Sesuai tugas dan fungsi yang melekat Kecamatan Sungai Raya berkontribusi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat Hulu Sungai Selatan dan terlebih khusus masyarakat Kecamatan Sungai Raya. Tujuan, sasaran dan strategi Kecamatan Sungai Raya kedepannya akan menyelaraskan dengan tujuan, sasaran dan strategi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini bertujuan agar kualitas pelayanan yang diberikan dapat terus ditingkatkan dari aspek kualitasnya.

3.3 Telaahan RTRW dan KLHS RPJMD

3.3.1. Telaahan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka ditetapkan beberapa kebijakan penataan ruang. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai dasar untuk :

1. Memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama
4. Menetapkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi :

1. Pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana secara terpadu dan merata;
3. Pengendalian dan perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan;
4. Pengembangan agropolitan;
5. Pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan;
6. Pemantapan dan pelestarian kawasan lindung;
7. Penanganan kawasan rawan bencana;
8. Pengembangan dan pengendalian kawasan strategis; dan
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Wilayah Kecamatan Sungai Raya secara geografis berupa daratan dan rawa dengan jenis tanah *Orgonosol Gleihumus*. Hal ini menunjukkan bahwa tanah di wilayah Kecamatan Sungai Raya tergolong memiliki tingkat kesuburan yang baik sehingga cocok untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan.

Kecamatan Sungai Raya termasuk dalam kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan basah seperti tanaman padi. Selain untuk pertanian kawasan Kecamatan Sungai Raya peruntukannya juga termasuk untuk perkebunan. Beberapa perkebunan yang ada di Kecamatan Sungai Raya antara lain kelapa, kelapa sawit, jagung, hortikultura dan lain-lain.

Sebagian wilayah Kecamatan Sungai Raya juga diperuntukan untuk pengembangan sektor peternakan, adapun ternak yang dikembangkan di

wilayah Kecamatan Sungai Raya adalah sapi potong, kambing, ayam buras dan ayam ras dan itik. Kecamatan Sungai Raya juga diperuntukan untuk perikanan, berupa perikanan tangkap dan budidaya serta pengolahan hasil produksi ikan. Kecamatan Sungai Raya selain digunakan untuk pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan juga merupakan kawasan permukiman pedesaan.

Kecamatan Sungai Raya merupakan salah satu instansi yang melaksanakan Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sehingga dalam upaya pelaksanaan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RTRW, Kecamatan Sungai Raya merumuskan strategi dan arah kebijakan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan kondisi geografis dan demografis wilayah Kecamatan Sungai Raya. Hal ini akan sangat berpengaruh dalam upaya menjaga situasi dan kondisi wilayah Kecamatan Sungai Raya agar tetap kondusif.

3.3.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Upaya pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 mengacu pada pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. Prinsip utama yang menjadi acuan adalah daya dukung dan daya tampung; keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, keadilan antar generasi (*intergenerational equity*), keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*), prinsip pencegahan dini; perlindungan keanekaragaman hayati, dan internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif.

Pada dasarnya penyusunan KLHS dalam RPJMD bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan ke dalam Renstra Perangkat Daerah. Sampai pada Tahun 2015 diyakini bahwa MDG's belum tercapai secara tuntas, oleh karena itu perlu dilanjutkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia berupa mengakhiri

kemiskinan, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim. Program SDGs aktif mulai Tahun 2016 hingga Tahun 2030. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan, yaitu :

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Sungai Raya juga turut memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan sebagaimana KLHS yang telah terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terlihat belum sedemikian optimal. Hal ini terlihat dari koordinasi lintas kategorial serta akuntabilitas aparatur pemerintah yang masih perlu ditingkatkan. Mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program Kepala Daerah dan pembangunan daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan.

Tuntutan pembangunan modern memaksa pemerintah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mampu mengakomodir belum optimalnya pelayanan publik serta paradigma mainstream masyarakat yaitu urusan pelayanan di pemerintah daerah sangat birokratif dan berbelit. Sehingga masih perlu mendapatkan proporsi afirmasi lebih. Inilah sebabnya mengapa pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih perlu untuk ditingkatkan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Sungai Raya yang meliputi potensi dan permasalahan periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang ada, maka dirumuskan isu strategis Kecamatan Sungai Raya pada 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Perlu ditingkatkan Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam upaya untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologis informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan berupa pernyataan yang dapat memecahkan permasalahan dan isu strategis. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja perangkat daerah tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Kriteria rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam penyusunan pilihan-pilihan strategi perangkat daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria perumusan tujuan perangkat daerah antara lain sebagai berikut :

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing tujuan pada RPJMD yang telah ditetapkan;
2. Untuk mewujudkan tujuan RPJMD dapat dicapai melalui beberapa tujuan perangkat daerah;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis;
4. Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
5. Disusun dengan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil perangkat daerah yang diperoleh dari pencaian *out come* program perangkat daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal berikut:


1. Dirumuskan untuk mencapai tujuan;
2. Untuk mencapai suatu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis;
4. Memenuhi kriteria SMART-C.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Penyelarasan tujuan dan sasaran perangkat daerah dilakukan demi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Berangkat daripada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Terpilih yang dituangkan ke dalam RPJMD Tahun 2018-2023, sesuai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Sungai Raya mempunyai kewajiban mewujudkan Misi ke-5.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Sungai Raya mempunyai kewajiban mewujudkan Misi ke-5.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-5 yang disajikan sebagai berikut :



Gambar 4.1. Desain Logical Framework Pencapaian Misi-5
 Sumber: Bappelitbangda Kab. HSS Tahun 2019

Adapun yang menjadi tujuan pembangunan Kecamatan Sungai Raya adalah :

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi”

Sedangkan sasaran untuk mencapai tujuan pembangunan Kecamatan Sungai Raya antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan.

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran pembangunan Kecamatan Sungai Raya dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sungai Raya

Visi RPJMD		Menuju Kecamatan Sungai Raya Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia Dan Akhirat								
Misi 5 RPJMD		Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis								
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					KONDISI KINERJA AKHIR
					2019	2020	2021	2022	2023	
	Tujuan RPJMD									
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		1. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68	72	78	83	88	88
		Sasaran RPJMD								
		1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	1. Nilai / Predikat AKIP	Nilai / Indeks	79,41 (BB)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,06 (A)	89,06 (A)
	Tujuan PD									
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		1. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
		Sasaran PD								
		1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1. Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82	82	83	83	84	84
			2. Nilai / Predikat AKIP	Nilai / Indeks	79,41 (BB)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,06 (A)	89,06 (A)

Sumber: RPJMD Kab. HSS Th. 2018-2023 dan Cascading Kec. Sungai Raya Th.2019-2023

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan, pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring maupun evaluasi.

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu.

1. Analisis Lingkungan Internal

Kekuatan (*Strength*), yang dimiliki Kecamatan Sungai Raya adalah :

- 1) Komitmen aparatur untuk menciptakan pemerintahan yang melayani

- 2) Tersedianya anggaran yang cukup untuk penyelenggaraan pelayanan

Kelemahan (*Weakness*), yang ada antara lain :

- 1) Kekurang mampuan aparaturnya mengakses teknologi informasi.
- 2) Sarana dan prasarana kerja belum memadai.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Peluang (*Opportunity*), Peluang yang terdapat di Kecamatan

Sungai Raya adalah :

- 1) Situasi dan kondisi wilayah kecamatan yang semakin kondusif.
- 2) Komitmen untuk melayani dari seluruh aparaturnya

Tantangan (*Threats*), yang dihadapi antara lain :

- 1) Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien.
- 2) Kurangnya pemahaman masyarakat untuk tertib administrasi

Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT yang dimaksud dapat digambarkan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 5.1
Analisa Lingkungan Strategis
(SWOT)

		Peluang (<i>Opportunity</i>)		Tantangan (<i>Threats</i>)	
		a	b	c	d
Internal	Eksternal	a Situasi dan kondisi wilayah kecamatan yang semakin kondusif		c Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien	
	Internal	b Komitmen untuk melayani dari seluruh aparatur desa		d Kurangnya pemahaman masyarakat untuk tertib administrasi	
Potensi (<i>Strength</i>)		(S - O)		(S - T)	
1	Komitmen aparatur untuk menciptakan pemerintahan yang melayani	1.a	Komitmen aparatur untuk melayani akan semakin kuat dengan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif	1.c	Pelayanan yang cepat dan efisien akan terpenuhi dengan komitmen yang baik dari aparatur pelayanan
		1.b	Pelayanan yang semakin baik dengan komitmen yang sama dari aparatur kecamatan dan aparatur desa	1.d	Komitmen yang baik untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat guna tertib administrasi pelayanan
2	Tersedianya anggaran yang cukup untuk penyelenggaraan pelayanan	2.a	Anggaran penyelenggaraan pelayanan semakin efisien dengan dukungan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif	2.c	Penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan efisien dapat terealisasi dengan tersedianya anggaran pelayanan yang cukup.
		2.b	Anggaran penyelenggaraan pelayanan semakin efisien dengan dukungan komitmen aparatur desa	2.d	Pemahaman akan tertib administrasi semakin baik dengan tersedianya anggaran sosialisasi pelayanan bagi masyarakat
Kelemahan (<i>Weakness</i>)		(W - O)		(W - T)	
3	Kekurangmampuan aparatur mengakses teknologi informasi	3.a	Dengan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif kemampuan aparatur untuk melayani dapat ditingkatkan	3.c	Kemampuan dalam penerapan teknologi informasi bagi aparatur perlu ditingkatkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien.
		3.b	Dengan komitmen yang kuat dari aparatur desa akan mendukung penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi	3.d	Kemampuan dalam penerapan teknologi informasi bagi aparatur perlu ditingkatkan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk tertib administrasi
4	Sarana dan prasarana kerja belum memadai	4.a	Fasilitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan dukungan kondisi wilayah yang semakin kondusif	4.c	Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien
		4.b	Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna mendukung komitmen aparatur desa untuk melayani	4.d	Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang tertib administrasi pelayanan

Sumber: Kecamatan Sungai Raya Tahun 2019

Interaksi faktor internal dan faktor eksternal pada Kecamatan Sungai Raya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Interaksi Kekuatan – Peluang (S – O)
 - a) Komitmen aparatur untuk melayani akan semakin kuat dengan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif
 - b) Pelayanan yang semakin baik dengan komitmen yang sama dari aparatut kecamatan dan aparatut desa
 - c) Anggaran penyelenggaraan pelayanan semakin efisien dengan dukungan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif
 - d) Anggaran penyelenggaraan pelayanan semakin efisien dengan dukungan komitmen aparatut desa
2. Interaksi Kelemahan – Peluang (W – O)
 - a) Dengan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif kemampuan aparatut untuk melayani dapat ditingkatkan
 - b) Dengan komitmen yang kuat dari aparatut desa akan mendukung penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi
 - c) Fasilitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan dukungan kondisi wilayah yang semakin kondusif
 - d) Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna mendukung komitmen aparatut desa untuk melayani
3. Interaksi Potensi – Tantangan (S – T)
 - a) Pelayanan yang cepat dan efisien akan terpenuhi dengan komitmen yang baik dari aparatut pelayanan
 - b) Komitmen yang baik untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat guna tertib administrasi pelayanan
 - c) Penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan efisien dapat terealisasi dengan tersedianya anggaran pelayanan yang cukup
 - d) Pemahaman akan tertib administrasi semakin baik dengan tersedianya anggaran sosialisasi pelayanan bagi masyarakat
4. Interaksi Kelemahan – Tantangan (W – T)
 - a) Kemampuan dalam penerapan teknologi informasi bagi aparatut perlu ditingkatkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien

- b) Kemampuan dalam penerapan teknologi informasi bagi aparatur perlu ditingkatkan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk tertib administrasi
- c) Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien
- d) Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang tertib administrasi pelayanan

Memperhatikan uraian interaksi faktor internal dan eksternal pada Kecamatan Sungai Raya, strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kecamatan Sungai Raya Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif serta komitmen aparatut kecamatan dan aparatur pemerintah desa untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat
2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan efisien dengan penerapan teknologi informasi
3. Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dalam peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan dengan penerapan teknologi informasi
4. Meningkatkan kualitas fasilitas penunjang pelayanan berbasis teknologi informasi

Sementara arah kebijakan yang dilaksanakan Kecamatan Sungai Raya untuk menjalankan strategi adalah :

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya
2. Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan aparatur desa dalam penyelenggaraan pelayanan dengan penerapan teknologi informasi
3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang layanan sesuai kondisi wilayah Kecamatan
4. Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja aparatur

Penjabaran tujuan dan sasaran dalam perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kecamatan Sungai Raya dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 5.2 dibawah ini.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

Visi	: Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat.		
Misi	: Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis		
Tujuan RPJMD	: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		
Tujuan	Sasaran	Strateg	Arah Kebijakan
Tujuan 1	1 Sasaran 1.1	1 Strategi 1.1.1	1 Arah Kebijakan 1.1.1.1
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Mengoptimalkan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif serta komitmen aparatur kecamatan dan aparatur pemerintah desa untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat	Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya
	2 Sasaran 1.2	1 Strategi 1.2.1	1 Arah Kebijakan 1.2.1.1
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan efisien dengan penerapan teknologi informasi	Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi
		2 Strategi 1.2.2	1 Arah Kebijakan 1.2.2.1
		Meningkatkan kualitas fasilitas penunjang pelayanan berbasis teknologi informasi	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang layanan sesuai kondisi wilayah
		3 Strategi 1.2.3	1 Arah Kebijakan 1.2.3.1
		Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dalam peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan dengan penerapan teknologi informasi	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja aparatur

Sumber : Kecamatan Sungai Raya Tahun 2019-2023

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah mencakup program dan kegiatan setiap urusan. Kecamatan Sungai Raya melaksanakan program sebanyak 4 (empat) program prioritas. Adapun program-program yang dilaksanakan Kecamatan Sungai Raya adalah sebagai berikut :

A. Program Prioritas I

1. Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

B. Program Prioritas II

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat

C. Program Prioritas III

1. Pelayanan Administasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Sungai Raya melaksanakan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kerangka pendanaan Kecamatan Sungai Raya secara rinci dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Sungai Raya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
						Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi				Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,93	63,88	68	1.077.808.700	72	1.465.200.000	78	933.000.000	83	994.500.000	88	1.026.000.000	88	5.496.508.700	Kecamatan Sungai Raya	Kecamatan Sungai Raya
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik			Persentase penyelesaian urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	203.570.000	100	722.700.000	100	242.500.000	100	255.000.000	100	267.500.000	100	1.691.270.000	Kecamatan Sungai Raya	Kecamatan Sungai Raya
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase penyelesaian urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	203.570.000	100	722.700.000	100	242.500.000	100	255.000.000	100	267.500.000	100	1.691.270.000	Kecamatan Sungai Raya	Kecamatan Sungai Raya
			Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	60.950.000	100	72.500.000	100	75.000.000	100	77.500.000	100	80.000.000	100	365.950.000	Kecamatan Sungai Raya	Kecamatan Sungai Raya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan (PKK)	Persentase Penyeenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	39.920.000	100	42.500.000	100	45.000.000	100	47.500.000	100	50.000.000	100	224.920.000	Kecamatan Sungai Raya	Kecamatan Sungai Raya
			Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyeenggaraan Tugas Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	40.200.000	100	540.200.000	100	50.000.000	100	52.500.000	100	55.000.000	100	737.900.000	Kecamatan Sungai Raya	Kecamatan Sungai Raya
			Kegiatan Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Penyeenggaraan Tugas Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	28.000.000	100	30.000.000	100	32.500.000	100	35.000.000	100	37.500.000	100	163.000.000	Kecamatan Sungai Raya	Kecamatan Sungai Raya
			Kegiatan Pembinaan Ketertarikan dan Ketertiban	Persentase Penyeenggaraan Tugas Ketertarikan Umum yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	34.500.000	100	37.500.000	100	40.000.000	100	42.500.000	100	45.000.000	100	199.500.000	Kecamatan Sungai Raya	Kecamatan Sungai Raya
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,25	81,35	82	864.238.700	82	730.500.000	83	676.500.000	83	723.500.000	84	740.500.000	84	3.735.238.700	Kecamatan Sungai Raya	Kecamatan Sungai Raya
			Program Penyeenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase penyeenggaraan urusan pemerintahn umum dan kewenangan lainnya dilaksana kan dengan baik	Persen	100	100	100	15.000.000	100	17.500.000	100	20.000.000	100	22.500.000	100	25.000.000	100	100.000.000	Kecamatan Sungai Raya	Kecamatan Sungai Raya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Kegiatan Pembinaan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	15.000.000	100	17.500.000	100	20.000.000	100	22.500.000	100	25.000.000	100	100.000.000	Kecamatan Sungai Raya	Kecamatan Sungai Raya
			Program Pelayanan Administasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan	Nilai	81,25	81,35	82	317.890.400	82	340.500.000	83	353.500.000	83	363.500.000	84	373.000.000	84	1.748.390.400	Kecamatan Sungai Raya	Kecamatan Sungai Raya
			Kegiatan Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	Persen	100	100	100	25.790.400	100	30.000.000	100	32.500.000	100	35.000.000	100	37.500.000	100	160.790.400	Kecamatan Sungai Raya	Kecamatan Sungai Raya
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelayanan administrasi sesuai standar	Persen	100	100	100	25.200.000	100	28.000.000	100	30.000.000	100	31.000.000	100	32.000.000	100	146.200.000	Kecamatan Sungai Raya	Kecamatan Sungai Raya
			Kegiatan Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	Persen	100	100	100	14.000.000	100	17.500.000	100	20.000.000	100	22.500.000	100	25.000.000	100	99.000.000	Kecamatan Sungai Raya	Kecamatan Sungai Raya
			Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Pelayanan administrasi sesuai standar	Persen	100	100	100	33.200.000	100	35.000.000	100	37.500.000	100	39.000.000	100	40.000.000	100	184.700.000	Kecamatan Sungai Raya	Kecamatan Sungai Raya
			Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Pelayanan administrasi sesuai standar	Persen	100	100	100	44.700.000	100	45.000.000	100	46.000.000	100	46.000.000	100	46.000.000	100	227.700.000	Kecamatan Sungai Raya	Kecamatan Sungai Raya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD					
						Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Pelayanan Adm sesuai standart	Persen	100	100	100	185.000.000	100	187.500.000	100	190.000.000	100	192.500.000	100	930.000.000	100	930.000.000	Kecamatan Sungai Raya	Kecamatan Sungai Raya
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Pelayanan	Nilai	81,25	81,35	82	372.500.000	82	303.000.000	83	337.500.000	83	342.500.000	84	1.886.848.300	84	1.886.848.300	Kecamatan Sungai Raya	Kecamatan Sungai Raya
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan peralatan, perlengkapan	Persen	100	100	100	60.000.000	100	62.500.000	100	65.000.000	100	67.500.000	100	312.999.300	100	312.999.300	Kecamatan Sungai Raya	Kecamatan Sungai Raya
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor kondisi baik	Persen	100	100	100	22.500.000	100	25.000.000	100	27.500.000	100	30.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	Kecamatan Sungai Raya	Kecamatan Sungai Raya
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Mobil dan kendaraan operasional kondisi baik	Persen	100	100	100	30.000.000	100	3.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	121.850.000	100	121.850.000	Kecamatan Sungai Raya	Kecamatan Sungai Raya
			Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor kondisi baik	Persen	100	100	100	10.000.000	100	12.500.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	61.999.000	100	61.999.000	Kecamatan Sungai Raya	Kecamatan Sungai Raya
			Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya gedung kantor yang layak	Persen	100	100	100	250.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	1.265.000.000	100	1.265.000.000	Kecamatan Sungai Raya	Kecamatan Sungai Raya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan			Nilai / Predikat AKIP	Nilai	73,21 (BB)	77,03 (BB)	79,41 (BB)	10.000.000	82,55 (A)	12.000.000	83,79 (A)	14.000.000	86,42 (A)	16.000.000	89,06 (A)	18.000.000	89,06 (A)	70.000.000	Kecamatan Sungai Raya	Kecamatan Sungai Raya
			Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Aspek Kualitas Dokumen AKIP	Persen	100	100	100	10.000.000	100	12.000.000	100	14.000.000	100	16.000.000	100	18.000.000	100	70.000.000	Kecamatan Sungai Raya	Kecamatan Sungai Raya
			Kegiatan Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	15	15	15	5.000.000	15	6.000.000	15	7.000.000	15	8.000.000	15	9.000.000	15	35.000.000	Kecamatan Sungai Raya	Kecamatan Sungai Raya
			Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen Keuangan Daerah yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	12	12	12	5.000.000	12	6.000.000	12	7.000.000	12	8.000.000	12	9.000.000	12	35.000.000	Kecamatan Sungai Raya	Kecamatan Sungai Raya

Sumber: Program RPJMD Kab. HSS Tahun 2018-2023

~ ~ ~ ~ ~

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Sedangkan Indikator Kinerja Kecamatan Sungai Raya selaku Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah mengacu pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) Lampiran III.3 pada Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Indikator Kinerja Kecamatan Sungai Raya yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana Tabel 7.1. Sedangkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana Tabel 7.2 berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Mengacu pada pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nilai / Predikat AKIP	Nilai / Predikat	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggung jawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%.	73,21 (BB)	77,03 (BB)	79,41 (BB)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,06 (A)	89,06 (A)

Sumber: RPJMD Kab. HSS Tahun 2018-2023

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Formulasi pengukurannya adalah Total Nilai Persepsi per unsur dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang	81,25	81,35	82	82	83	83	84	84
2	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	Persen	Sebagai salah satu Satuan Kerja yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Formulasi pengukurannya: Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik dibagi Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dikali 100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: IKK Lampiran III.3 pada Dokumen LPPD TA. 2018 Kab. HSS

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Sungai Raya merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra

Kecamatan Sungai Raya Tahun 2018-2023 dilaksanakan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai Visi dan Misi Bupati Hulu Sungai Selatan yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Tahun 2018-2023.

Renstra ini, selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Sungai Raya untuk menyusun program dan kegiatan tahunan dan sebagai alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Sungai Raya. Kecamatan Sungai Raya juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Semoga Renstra Kecamatan Sungai Raya ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya “Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dalam Bingkai Kehidupan yang Agamis”.


CAMAT SUNGAI RAYA,
SUSILO ADIANTO, SSTP, M.Si
Pembina
NIP. 19831221 200212 1 002